



Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo
Telepon : (031)99723433
Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Nomor : B-38/PM.00.02/K.JI-24/09/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : 5 (lima) berkas
Perihal : Imbauan Proses Pemutakhiran Daftar
Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Sidoarjo, 16 September 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo
di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1/PM.00.02/K.JI-24/07/2025 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo.

B. MEMPERHATIKAN

1. Pasal 16 ayat (1) & (2) PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan hasil Koordinasi dengan 346 Desa tersebar di 18 Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo pada bulan Juli s.d September 2025;
 - 1) Data Pemilih TMS sejumlah 44, rincian meninggal 39, pindah keluar 5 *(data terlampir)*;
 - 2) Data Pemilih MS sejumlah 53, rincian pemilih yang sudah kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB meskipun yang bersangkutan belum berusia 17 (tujuh belas) tahun 13, pemilih yang berubah status dari prajurit TNI atau anggota POLRI menjadi warga sipil 10, Pemilih pindah masuk 30 *(data terlampir)*.
3. Bahwa berdasarkan hasil Koordinasi dengan:
 - 1) Polresta Sidoarjo pada tanggal 23 Juni 2025
 - Data purna Polri sejumlah 22 *(data terlampir)*;
 - 2) Kodim 0816 Sidoarjo pada tanggal 16 Juli 2025
 - Data Purna TNI sebanyak 15 *(data terlampir)*;
 - 3) Kemenag Sidoarjo pada tanggal 23 Juli 2025
 - Data pernikahan dibawah 17 tahun sebanyak 18 *(data terlampir)*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. IMBAUAN

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan hasil koordinasi dengan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Sidoarjo serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap potensi kesalahan administrasi (temuan potensi dugaan pelanggaran), maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo menghimbau kepada saudara KPU Kabupaten Sidoarjo agar:

1. Melakukan proses validasi data pemilih berdasarkan hasil masukan dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo berupa hasil pengawasan (koordinasi) sebagaimana pada Pasal 16 ayat (1) & (2) PKPU 1 Tahun 2025;
2. Menindaklanjuti temuan dan/atau hasil koordinasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dengan berbagai instansi yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.
3. Data sebagaimana tersebut di atas **terlampir (soft copy & hard copy)**

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip